DINAS PERHUBUNGAN

Jl.Yos Sudaerso Benteng Pasar Atas Bukittinggi Telf/Fax: 0752-35056

No : 551.2/**0Cg** /DISHUB-PKB/I-2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Bukittinggi, **29** Januari 2020

Kepada Yth,
.....
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

1. Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor harus dilakukan uji berkala.
2. Maksud dari pengujian kendaraan bermotor diantaranya adalah memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dijalan, sehingga keselamatan dan keamanan berkendara lebih terjamin.
3. Kendaraan bermotor yang dikenai kewajiban untuk uji berkala yaitu Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus (umum/ tidak umum/ dinas), Mobil Barang (Pick-Up/Truck/Tangki), kereta tempelan dan kereta gandengan.
4. Khusus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan para Kepala sekolah yang memiliki kendaraan operasional yang wajib Uji supaya melakukan uji berkala pada UPTD Pengujian kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi yang beralamat di Jl.Bukittinggi-Medan KM.5 Tilatang Kamang Gadut.
5. Demikian disampaikan, atas perhatianya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Bukittinggi

Ir.MELWIZARDI.MSi
Nip. 196610241993081001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi sebagai laporan
2. Arsip